



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor:0287/Pdt.G/2012/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai "Pemohon":

MELAWAN

TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 01 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor: 0287/Pdt.G/2012/PA.Botg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kutai pada tanggal 18 Agustus 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Bontang Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 213/26/VIII/1999 tanggal 19 Agustus 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon di Kota bontang selama 2 bulan, kemudian menyewa rumah di Kota bontang, Kemudian pindah rumah lagi ke Kota bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 13 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bontang, pada tahun 2001
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bontang, pada tahun 2004
 - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bontang, pada tahun 2011;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2010;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon sering mencurigai Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
 - b. Termohon banyak menuntut dan kurang menerima keadaan, terutama masalah ekonomi, sehingga Pemohon merasa keberatan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2012 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih , Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena ;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, maka selanjutnya memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengadakan mediasi di luar persidangan ;

Bahwa setelah diadakan mediasi dengan mediator Wilda Rahmana, S.HI., ternyata kedua belah pihak tidak berhasil untuk memperoleh kesepakatan atau perdamaian;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim masih berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak juga berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa dalam jawaban Termohon, Termohon meminta jika terjadi perceraian Pemohon dihukum untuk untuk membayar:

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan bias mandiri;
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan dan menyatakan tetap pada jawabannya semula;

----- Putusan Nomor 287/
Pdt.G/2012/PA.Botg3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Nomor : 213/26/VIII/1999 Tanggal 19 Agustus 1999, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah di stempel pos, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

Bahwa disamping itu, pihak berperkara juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman dengan Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Kota Bontang selama 2 bulan, kemudian menyewa rumah di Kota Bontang, Kemudian pindah rumah lagi ke Kota Bontang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena Termohon sering mencurigai Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II PEMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpah secara agama islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Kota bontang selama 2 bulan, kemudian menyewa rumah di Kota bontang, Kemudian pindah rumah lagi ke Kota bontang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena Termohon sering mencurigai Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon serta tidak keberatan dan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa, Termohon tidak membantah dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi Pemohon, dan selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi dalam persidangan ini:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Putusan Nomor 287/
Pdt.G/2012/PA.Botg5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 65 jo. pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Wilda Rahmana, S.HI, hakim mediator pada Pengadilan Agama Bontang, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Termohon sering mencurigai Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan Termohon banyak menuntut dan kurang menerima keadaan, terutama masalah ekonomi, sehingga Pemohon merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Nomor : 213/26/VIII/1999 Tanggal 19 Agustus 1999, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup berstempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, oleh Ketua Majelis telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P dan terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh majelis hakim, maka majelis hakim menerima sebagai alat bukti yang sah dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 18 Agustus 1999 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, majelis hakim menilai saling mendukung dan saling bersesuaian, maka majelis menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti yang sah dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya akan tetapi Termohon tidak mengajukan saksi dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P1) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bontang, pada tahun 2001
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bontang, pada tahun 2004
 - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bontang, pada tahun 2011
- Bahwa sejak September 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Termohon sering mencurigai Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan Termohon banyak menuntut dan kurang menerima keadaan, terutama masalah ekonomi, sehingga Pemohon merasa keberatan;

-----Putusan Nomor 287/
Pdt.G/2012/PA.Botg7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada September 2012 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan tak ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonannya tersebut sangat beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim tidak mencari siapa yang salah yang menjadi penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa dalam peristiwa hukum perceraian Pengadilan tidak perlu mencari siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, karena disamping permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka, telah ternyata pula bahwa antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena telah berpisah tempat tinggal sejak dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang. Oleh karena itu memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon akan lebih baik daripada mempertahankan perkawinannya yang belum tentu akan menimbulkan kemaslahatan bagi keduanya. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan menceraikan isterinya mempunyai kewajiban terhadap isterinya yaitu mut'ah dan nafkah iddah, selama Termohon tidak melakukan perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

" Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon maka sudah pantas dan telah sesuai dengan keputusan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon ,

----- Putusan Nomor 287/
Pdt.G/2012/PA.Botg9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'AlatTahrir Juz IV: 349 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

“ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj’i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya “;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah hadhanah (pemeliharaan anak) akibat perceraian maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan Pemohon bersedia memberikan kepada anaknya tersebut sebagaimana permintaan Termohon sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban bagi ayah sebagaimana maksud Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sejalan pula dengan maksud dalil dari Kitab Al Quran Surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya :

“ Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut diatas mengenai nafkah untuk anaknya dan dengan berdasar kepada kepatutan dan keadilan maka wajar dan patut majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk anaknya minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000 (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Drs. Saifudin, M.HI. sebagai Ketua Majelis dan Abd. Jamil Salam, S.HI. serta Wilda Rahmana, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hamran B., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis;

Anggota Majelis I

Drs. Saifudin, M.HI.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Anggota Majelis II,

Panitera Pengganti,

Wilda Rahmana, S.HI.

Hamran B., S.Ag.

----- Putusan Nomor 287/
Pdt.G/2012/PA.Botg11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 20.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.120.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)